



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG  
FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Dalam rangka penetapan tambahan alokasi formasi secara khusus untuk memenuhi jumlah dan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialokasikan untuk profesi dan jabatan tertentu pada organisasi Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Formasi khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara untuk Tahun Anggaran 2014 sebanyak 100.000 (seratus ribu).

Pasal 2

Formasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, termasuk untuk Formasi khusus Kementerian/ Lembaga.

Pasal 3

Formasi Khusus Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 1.865 (seribu delapan ratus enam puluh lima) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Penjelasan mengenai formasi khusus Kementerian/ Lembaga sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
TENTANG FORMASI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014  
NOMOR : 26 TAHUN 2014

FORMASI KHUSUS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PERUNTUKAN	URAIAN	JABATAN	KOORDINATOR	KEGIATAN	SELEKSI
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1.	Formasi untuk Putra/Putri lulusan terbaik	a. Putra/Putri lulusan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan Program studi terakreditasi A. b. Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. c. Predikat Lulusan <i>Cumlaude</i> /Dengan Pujian	Jabatan yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	a. Memiliki pendidikan formal Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3) yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar; b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014; c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan pada K/L sesuai dengan Kebutuhan.
2.	Formasi untuk Sarjana Mengajar di tempat Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T)	Formasi untuk Sarjana yang telah dan sedang melaksanakan tugas pengabdian di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal..	Jabatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah 3T.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi	a. Memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana Kependidikan (S1) dan lulus pendidikan profesi guru (PPG);

					(Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	<p>b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014;</p> <p>c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website;</p> <p>d. Bersedia ditempatkan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) sekurang-kurangnya selama 5 tahun.</p>
3.	Formasi untuk Atlit Berprestasi dan pelatih berprestasi	<p>1. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan;</p> <p>2. Pelatih Olahraga berprestasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih dan telah berhasil membina/melatih olahragawan berprestasi baik nasional, regional maupun internasional pada :</p> <p>a. Olimpiade/Paralimpic, atau Kejuaraan Dunia Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Internasional cabang olahraga, paling rendah Juara III/Medali Perunggu;</p>	Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<p>a. Pengumuman dan Pendaftaran</p> <p>b. Verifikasi</p> <p>c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)</p>	<p>a. Memiliki pendidikan formal minimal SLTA yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar;</p> <p>b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014;</p> <p>c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website;</p> <p>d. Bersedia ditempatkan pada daerah yang membutuhkan;</p>

		<p>b. ASIAN Games/SEA Games/Para Games, atau Kejuaraan Regional/ASIAN Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Regional cabang olahraga, paling rendah Juara II/Medali Perak; atau</p> <p>c. Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS), atau Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga, sebagai Juara I/Medali Emas; yang dibuktikan dengan fotocopy sah sertifikat/piagam/surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;</p>				
4.	Formasi untuk Putra/Putri Papua	<p>Formasi Sarjana Putra-Putri Papua yang ditempatkan pada Instansi Pusat disesuaikan dengan Formasi masing-masing Kementerian/Lembaga</p> <p>Orang Asli Papua (OAP) adalah mereka yang memiliki garis keturunan ayah (patrilineal)OAP.</p>	Jabatan yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) bersama Pemprov Papua dan Papua Barat	<p>a. Pengumuman dan Pendaftaran</p> <p>b. Verifikasi</p> <p>c. Seleksi</p>	<p>a. Memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar;</p> <p>b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh UP4B bersama Pemprov Papua dan Papua Barat berkoordinasi dengan Panselnas;</p>

					(Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan pada K/L.
5.	Formasi Disabilitas	Formasi untuk putra/putri yang menyandang Disabilitas	Jabatan yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L dan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas	Kementerian Sosial	a. Pengumuman dan Pendaftaran b. Verifikasi c. Seleksi (Kegiatan dilakukan Koordinator dan dilaporkan kepada Panselnas CPNS Tahun 2014)	a. Memiliki pendidikan formal paling rendah D III atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar; b. Tata cara seleksi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Panselnas CPNS Tahun 2014; c. Kelulusan diumumkan oleh Panselnas CPNS Tahun 2014 melalui website; d. Bersedia ditempatkan pada instansi sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing;

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR